



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 274/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada WIRYONO WINASIS, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Minakkuncar No. 27 Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2008, semula sebagai **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, semula sebagai **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 048/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn tanggal 31 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab1429 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON ASLI untuk ikrar menjatuhkan talak satu atas TERMOHON ASLI di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun ;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi sebagai pemegang hak hadlanah atas ANAK;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar uang hadlanah / pemeliharaan ANAK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat / Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 8 Agustus 2008 terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 048/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn tanggal 31 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H. dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 048/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn tanggal 26 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan-keterangan saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 048/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn tanggal 31 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan persoalan ekonomi (Pengakuan Termohon dan kesaksian baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang selama lebih dari satu tahun ;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam berita acara-berita acara pemeriksaan hakim tingkat pertama selalu diupayakan perdamaian pada setiap persidangan akan tetapi tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa membiarkan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak sesuai dengan pendapat DR Musthafa As-Sibai dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal-Qanum halaman 100 yang diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dituntut dalam gugat rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama, sehingga putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan banding ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor :
048/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn tanggal 31 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429
H. baik dalam konpensasi maupun rekonsensi ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 64.000,- (enam
puluh empat ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27
Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1429 H. dalam sidang
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MUH.
DJAMHUR, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H. dan Drs. H.
AHMAD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Leges : Rp. 3.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 64.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)